BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai tradisi ma*nangko boru* pada adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Selatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Tradisi manangko boru yang masih dijalankan oleh masyarakat adat Mandailing di Kecamatan panyabungan Selatan dapat dipicu oleh beberapa sebab yaitu tidak ada restu dari orang tua, usia yang masih dini, sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, untuk mengurangi biaya, kurangnya pendidikan masyarakat dan masalah ekonomi keluarga. Tradisi ini digolongkan menjadi dua macam pertama, tradisi manangko boru terhadap perempuan yang belum dipinang. Pelaku dari tradisi ini tidak dikenai denda tetapi hanya akan menimbulkan aib pada keluarganya. Kedua, Tradisi manangko boru terhadap perempuan yang sudah dipinang. Pelaku dari tradisi ini akan dikenai denda sesuai dengan kesepakan dari kedua belah pihak. Apabila sudah diberi mahar maka akan diberi denda sebesar dua kali mahar yang sudah diberikan kepada perempuan tersebut.
- 2. Dilihat dari hukum Islam tradisi ini sudah menyalahi syariat karena banyak hal yang bertentangan dengan agama karena pertama,

mahram dari perempuan. Kedua, ditakutkan sudah terjadi hal yang tidak diinginkan selama berdua-duaan. Ketiga, tidak meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua ataupun melanggar larangan dari orang tua.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk para tokoh adat di kecamatan Panyabungan Selatan diharapkan untuk menetapkan sanksi adat terhadap pelaku yang melakukan tradisi manangko boru baik terhadap gadis yang belum dipinang maupun yang sudah dipinang.
- 2. Untuk masyarakat terutama generasi muda, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahan pembelajaran terhadap para generasi muda terkhusus di kecamatan Panyabungan Selatan.
- 3. Untuk para tokoh agama, diharapkan penelitian ini menjadi pertimbangan untuk melakukan sosialisasi dan pemberian nasihat kepada masyarakat seputar tentang keagaamaan dan perkawinan secara Islam agar masyarakatnya mengerti bagaimana perkawinan yang seharusnya menurut Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Al-Asqalany, Al-Hafidz Ahmad. 2017. *Bulughul Maram*. Terjemah: Izzuddin Karimi. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Maliki, Alawi Abas. 1969. *Ibanah al-Ahkam*. Bairut: Dar al-Thaqofah al-Islamiyah.
- Alam, Sutan Tinggi Barani Perkasa. 2017. Burangir Barita. Medan: CV. Mitra Medan.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2012. *Peraturah Hidup dalam Islam*, Terjemah: Abu Amin, dkk. Jakarta Selatan: HTI-Press.
- Anwar, Moh. 1971. Fiqih Islam Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya. Bandung: al-Ma'arif.
- Arifandi, Firman. 2018. *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- As'ad, Abd al-Muhaimin. 1993. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bulan Terang.
- Bakhtiar, Nurhasanah dan Marwan. 2016. *Metodologi Studi Islam*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Basri, Rusdaya. 2019. Fiqih Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif.* Surabaya: Airlangga University Press.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*, Cet. 1. Jakarta: Wasilah Makrumah.
- Harahap, H. M. D. 1986. Adat Istiadat Tapanuli Selatan. Jakarta: Grafindo Utama.
- Haryoko, Sapto, dkk. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Badan Penerbit UNM.

- Helim, Abdul. 2019. *Maqasid al-Shariah versus Usul al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hermansyah, Erwin Owan, dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.
- Ja'far, A. Khumeidi. 2019. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Cet. 5. Surabaya: Gemilang Publisher.
- Jamal, M. 2011. Konsep Al-Islam dalam Al-Quran, Jurnal Al-Ulum 11 (2): 283-310.
- Johanes, Mardimin. 1994. *Jangan Tangisi Tradisi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kementerian Agama, 2016. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Sygma Creative Media Corp.

Kompilasi Hukum Islam.

Marzuki. 2017. Pengantar Studi Hukum Islam. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Moloeng, Lexy J. 2010. Metode Peneletian Kualitatif. Jakarta: Remaja Rosda Karya.

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad, Abu Abdillah. 1987. Shahieh Bukhori. Kairo: Dar al-Sya'b, .

- Nasution, Pandapotan. 2016. Mandailing dan Adatnya. Panyabungan: CV Pencerahan Mandailing.
- Pulungan, R., A. Falahi. 2018. Tujuan Pelaksanaan Pesta Horja dalam Kehidupan Masyarakat Mandailing, *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 3 (1): 76-91.
- Sadzali, Ahmad. 2017. *Pengantar Belajar Ushul Fikih*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam.
- Saebani, Beni Ahmad. 2018. Fiqih Munakahat 1. cet. 8. Bandung: Pustaka Setia.
- Saekan, Mukhamad. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kudus: Nora Media Enterprise.
- Riri Saputri dkk. 2021. Sistem Kekerabatan Suku Batak dan Pengaruhnya Terhadap Kesetaraan Gender, *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial UIN SU Medan*, Vol. 4 (1): 29-40.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah. 2021. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yasyin, Sulchan. 1997. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Penerbit Amanah.

